



PUTUSAN

Nomor 906/Pdt.G/2023/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

_, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

_, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Palembang- Pangkalan Balai, _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 2023/10/24 dengan register perkara Nomor 906/Pdt.G/2023/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor _, tanggal 10 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, hingga kemudian berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anak bernama __, tempat tanggal lahir, Banyasin, 30 November 2012, yang berumur 11 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 (Dua Belas) Tahun, akan tetapi sejak Tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat malas bekerja;
 - 4.2. Tergugat sering memakai narkoba dan sejenisnya;
 - 4.3. Tergugat dan Penggugat sering bercekcok terus menerus;
 - 4.4. Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama kurang lebih 9 bulan;
5. Bahwa, Permasalahan terjadi Bulan Juni pada tahun 2022, ketika Tergugat menggadaikan motor, dan sering menggadaikan barang milik Penggugat tanpa izin Penggugat, menimbulkan Penggugat dan Tergugat sering bercekcok namun Penggugat masih bersabar dengan alasan anak;
6. Bahwa, Permasalahan terakhir terjadi pada bulan Januari tahun 2023, ketika Tergugat ketahuan maling burung peliharaan orang lain, dan hal ini bukan kali pertama yang dilakukan Tergugat, Tergugat sering ketahuan maling barang orang lain, mengakibatkan nama baik keluarga tercoreng, dari kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertemu hingga saat ini;
7. Bahwa, dari kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama 9 bulan;
8. Bahwa, melihat keadaan demikian. Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dalam Permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak melanjutkan rumah tangga perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
10. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto*. Pasal 154 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.** dengan Penetapan Nomor 906/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 7 November 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil / alasan istri saya (**Penggugat**) menggugat cerai terhadap saya (**Tergugat**) yaitu:
 1. Bahwa saya malas bekerja;
 2. Bahwa saya sering memakai narkoba dan sejenisnya;
 3. Bahwa antara saya dan istri saya seing cekcok terus menerus;
 4. Bahwa antara saya dan istri saya sudah berpisah selama 9 bulan;
 5. Bahwa saya sering menggadaikan barang milik orang lain;
 6. Bahwa Saya pernah mencuri;
2. Bahwa saya mengakui dan tidak membantah semua dalil **Penggugat** tersebut namun bahwa antara saya dan istri berpisah selama 9 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena saya menjalani hukuman penjara akibat melanggar hukum, bukan karena saya sengaja untuk berpisah;

3. Saya berjanji kepada istri saya bahwa saya tidak akan mengulangi semua perbuatan – perbuatan tersebut lagi dan saya akan berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak dengan bekerja untuk menfkahi dan membiayai sekolah anak saya;

4. Bahwa saya akan menjaga nama baik keluarga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan melanggar hukum;

5. Bahwa saya sangat memohon dan mengharap kepada istri saya untuk memberikan kesempatan sekali saja untuk menjadi suami dan ayah bagi anak. Dan apabila ternyata dikemudian hari saya tidak menepati janji atau saya ingkari pernyataan saya maka dengan ikhlas dan pasrah saya akan menerima untuk diceraikan;

Berdasarkan pernyataan saya ini maka saya sebagai tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadialan Agama Pangkalan Balai kiranya berkenan untuk mempertimbangkan dalam memutuskan perkara tersebut dengan menolak mengabulkan gugatan cerai istri saya (Penggugat) tersebut dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pencurian pertama yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pada tahun 2020;
2. Bahwa sampai dengan tahun 2021 Tergugat sudah 3 (tiga) kali di tangkap polisi;
3. Bahwa Tergugat juga pernah mencuri pengeras suara dari Kantor Desa;
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan benar apa yang disampaikan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama Penggugat tertanggal 4 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Penggugat tertanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor _ tanggal 10 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Perjanjian yang diketahui Kepala Desa Mainan, tanggal 2 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. _, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Nenek Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2012 di KUA Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mainan, hingga kemudian berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan
Nomor 906/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak setahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan mengetahui sendiri sikap Tergugat yang mencuri burung;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mencuri burung sudah 2 (dua) kali, pertama maling di Sembawa dan kedua di Serong dan Tergugat dahulu memakai narkoba dan sudah di tebus oleh mertua Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023, sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah karena mencuri dan di tangkap Polisi;
- Bahwa, saat ini Tergugat sudah bebas sejak bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa, sebelumnya Tergugat juga sudah pernah di tahan karena pencurian burung dan Tergugat total di penjara sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan sudah pernah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat masih mengulangi perbuatannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. __, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuwasin, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga orang tua Penggugat, dengan jarak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mainan, hingga kemudian berpisah selama pernikahan sampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mencuri dan sudah 2 (dua) kali maling burung pada tahun 2021, maling di Kantor Kades, maling mesin air di tetangga di tahun 2022 akhir;
- Bahwa, Tergugat sudah pernah masuk penjara sebelumnya, namun di tebus;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 Putusan

Nomor 3006/Pid/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan Penggugat tidak menyampaikan bukti surat maupun menghadirkan saksi lagi di persidangan,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 1 orang saksi sebagai berikut:

1. __, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat adalah anak saksi yang bernama Fadil Habib dan Penggugat adalah istrinya yang bernama Atika;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Mainan, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang saat ini sudah sekolah Kelas 5 SD, yang diasuh oleh Penggugat namun baru hari ini anak tersebut sedang berada dalam asuhan Tergugat karena baru di jemput;
- Bahwa, yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sudah sering mengeluh kepada saksi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa, dahulu Tergugat bekerja sebagai sopir namun sudah setahun ini berhenti;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, saat ini Tergugat tinggal di rumah saksi sudah sebulan dan sebelumnya Tergugat di penjara;

Halaman 8 dari 18 Putusan

Nomor 2020/2020/2020/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat di vonis dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan setelah Tergugat bebas, Tergugat di jemput oleh saksi dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Tergugat di penjara karena kasus narkoba yaitu kedapatan membawa narkoba dengan temannya;
- Bahwa, ketika Tergugat di penjara Penggugat sering menjenguk Tergugat, bahkan Penggugat meminta pengurangan hukuman untuk Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah bermusyawarah dengan besan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat belum mau kembali lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak mau berpisah dengan Penggugat dan akan berubah yang Tergugat sampaikan kepada saksi sejak Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai dari teman saksi dan kemudian saksi konfirmasi kepada Penggugat;
- Bahwa, selama sebulan ini Tergugat bekerja dengan saksi membuat kubah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa, saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan alat buktinya dan Tergugat tidak menghadirkan saksi lagi di persidangan;

Bahwa atas kesanggupan dan kesediaan saksi Tergugat untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi tersebut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2023 saksi Tergugat tidak hadir kembali di persidangan dan berdasarkan keterangan Tergugat Ayah kandung Tergugat (saksi Terugat) sedang keluar kota dan menyatakan bahwasannya upaya damai belum dilaksanakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.**, dan dari laporan Mediator tertanggal 7 November 2023 ternyata tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering memakai narkoba dan sejenisnya dan Tergugat di penjara, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.4 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu _ dan _;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai P.3 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.4 Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 2 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat, isi bukti tersebut menunjukkan Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Penggugat yang mana dalam perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, merupakan akta bawah tangan (vide pasal 286-305 RBg), oleh karena tidak diingkari oleh Tergugat maka memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Penggugat **yaitu** _ dan _, maka sesuai dengan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi 1 dan saksi 2 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan ~~dua~~ ^{dua} orang saksi, sedangkan batas minimal bukti saksi adalah sekurang - kurangnya adalah 2 (dua) orang. Sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nulus Testis*),

Halaman 12 dari 18 Putusan

Nomor 106/Pdt/2020/PA.Sks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti surat dan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mencuri dan keluar masuk penjara;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal

Halaman 13 dari 18 Putusan
Nomor 906/Pdt.G/2023/PA.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*), serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da hukman) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang konkrit di persidangan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Azwida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

D.T.O

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 18 Putusan
Nomor 906/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Hakim Anggota



D.T.O

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pe : Rp 30.000,00

ndaftaran : Rp 20.000,00

b. Pa : Rp 10.000,00

nggilan

Pertama

P & T

c. Re

daksi

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Panggilan : Rp 400.000,00

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan
Nomor 906/Pdt.G/2023/PA.Pkb